



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 6/PID-C/2025/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Sahlan Bin Idris Ika (Alm)**;
Tempat/tanggal lahir : Indra Pura/ 03 Maret 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Kijang Makmur RT 021 RW 007 Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir, Kab Kampar/ Desa Tebing Lestari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
- II. Nama lengkap : **Rudi Bin Poniman**;
Tempat/tanggal lahir : Mabar/ 12 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rawe I Lingk 12 RT - RW – Desa Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara/ Desa Tebing Lestari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I **Sahlan Bin Idris Ika (Alm)** Terdakwa II **Rudi Bin Poniman**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 2 Halaman Petikan Putusan Nomor 6/Pid.C/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah Karung goni plastik berisi Brondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat \pm 200 Kg (dua ratus kilogram);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sewangi Sejati Luhur melalui saksi Yanto Bin Ngatiran (sebagai Karyawan di PT. Sewangi Sejati Luhur);

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **3 Januari 2025** oleh **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Zulmaini Vera, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Husnaldi, SH.**, Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)